



# MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA

Kampus Universitas Indonesia Depok  
Gedung III Lt.3 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Tel/Fax : (021) 7875316  
E-mail : masyarakatsejarawanindonesia@gmail.com

---

## SURAT TUGAS

Nomor: ST-01/PPMSI/VIII/2022

Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) menugaskan kepada:

Nama : 1. Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A  
2. Aswandi Syahri, S.S  
3. Rida K. Liamsi.

Menunjuk orang-orang tersebut, menjadi formatur yang ditugaskan untuk membentuk pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Kepulauan Riau.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 10 Agustus 2022  
Ketua Umum,  
  
Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**DINAS KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah – Gedung Engku Putri Lembaga Adat Melayu (LAM)  
Dompak - TANJUNGPINANG  
Website: <http://disbud.kepriprov.go.id> E-mail : [budayakepri@gmail.com](mailto:budayakepri@gmail.com)  
Kode Pos : 29124

Tanjungpinang, 18 Agustus 2022

Kepada

Nomor : 435/134/DISBUD/3.0/2022 Yth. (Daftar Terlampir)  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **UNDANGAN** di -  
Tempat

Sehubungan pembentukan Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Kepulauan Riau, bersama ini kami Mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 19 Agustus 2022

Waktu : 09.00 s.d 11.00 Wib

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kebudayaan

Provinsi Kepulauan Riau

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dr. Drs. M. M. JURAMADI ESRAM, MT  
Pembina Urusan Madya (IV/d)  
NIP. 19651219 199112 1 003

### DAFTAR UNDANGAN

NO.	NAMA	INSTITUSI/UNSUR
1.	Dr. H.M. Juramadi Esram, MT	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
2.	Dra. Syarifah Irza Irawati, M.Pd	Kepala Bidang Sejarah dan Permuseuman
3.	Drs.R. Imran Hanafi, MM	Kepala Bidang Cagar Budaya
4.	Drs. Syahrial Desa Putra T	Pamong Budaya
5.	Dato Rida K Liamsi	Budayawan/Sejarawan
6.	Prof Dr.H. Abdul Malik, M.Pd	Budayawan/Sejarawan
7.	Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi	Dosen Umrah
8.	Dr. Atmadinata	Dosen Umrah
9.	Drs.H. Abdul Kadir Ibrahim, MT	Budayawan/Sejarawan
10.	Aswandi Syahri, S.S	Budayawan/Sejarawan
11.	Rendra Setyadiharja, S.Sos. M.IP	Dosen/LAM Kota Tanjungpinang
12.	Endri Sanopaka S.Sos. MPM. Ph.D	Ketua Sitisipol Raja Haji Fisabilillah
13.	Dedi Arman	Budayawan/Sejarawan
14.	Raja Malik Hafrizal	Budayawan/Sejarawan
15.	Nuri Cik Siddiq	Budayawan/Sejarawan
16.	M Amin	Budayawan/Sejarawan
17.	Asyim Syofyan	Budayawan/Sejarawan

18.	M Fauzi	Budayawan/Sejarawan
19.	Sita Rohana	Budayawan/Sejarawan
20.	Raja Suzana Fitri	Budayawan/Sejarawan
21.	Wan Tharhusin	Budayawan/Sejarawan
22.	Zulkifli Harto	Budayawan/Sejarawan
23.	Iwan kurniawan	Budayawan/Sejarawan
24.	Zamzami A Karim	Budayawan/Sejarawan
25.	Eka Kurniawan	Pengacara

Tanjungpinang, 19 Agustus 2022

Hal : Laporan Tim Formatur  
Pembentukan Pengurus  
Masyarakat Sejarawan Indonesia  
Cabang Kepulauan Riau Periode 2022-2027

Kepada YTH.  
**Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia**  
di-  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. RIDA K LIAMSI  
Jabatan : Formatur Pembentukan Kepengurusan
2. Nama : Dr. ANASTASIA WIWIK SWASTIWI., M.A  
Jabatan : Formatur Pembentukan Kepengurusan

Selaku Formator Pembentukan Kepengurusan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau bertindak berdasarkan Surat Tugas dari Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia bernomor ST-01/PPMSI/VII/2022 tertanggal 10 Agustus 2022 telah membentuk Kepengurusan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau Periode 2022-2027.

Oleh karena itu, kami selaku formator pembentukan kepengurusan mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan tentang Kepengurusan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau Periode 2022-2027.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Formatur



H. RIDA K LIAMSI

Formatur



Dr. ANASTASIA WIWIK SWASTIWI., M.A

## BERITA ACARA

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, pukul **Sembilan sampai dengan Sebelas** bertempat di **ruang rapat Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**, telah dilaksanakan rapat agenda:

1. Sosialisasi amanat pembentukan kepengurusan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau Periode 2022-2027,
2. Pembahasan perlunya dibentuk kepengurusan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau Periode 2022-2027,
3. Pembentukan kepengurusan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Periode 2022-2027 dengan daftar hadir dan hasil keputusan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 19 Agustus 2022

Pimpinan Rapat



H. RIDA K LIAMSI

# **Susunan Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau**

## **Periode 2022-2027**

### **1. Pelindung**

- Gubernur Kepulauan Riau
- Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Ketua STAIN Sultan Abdul Rahman
- Ketua STISIPOL Raja Haji
- Ketua STAI Miftahul Ulum

### **2. Penasehat**

- Dr. Drs. H.M Juramadi Esram, SH., MT., MH
- H. Rida K Liamsi
- Assoc. Prof. Dr. H. Abdul Malik., M.Pd
- H. Huzrin Hood., SH., M.Pd
- Wan Tarhusin
- Dra. Hj. Suryatati A. Manan
- Dr. H. Achmad Dahlan., MH

### **3. Pengurus**

- a. Ketua : Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi., MA
- b. Wakil Ketua : Aswandi Sahri., S.S
- c. Wakil ketua II : Dr. H. Atmadinata., M.Pd
- d. Sekretaris : Dedi Arman., S.S., M.M
- e. Wakil Sekretaris : Rendra Setyadiharja., S.Sos., M.IP
- f. Wakil sekretaris II : Syahrul Rahmat., M.Hum
- g. Bendahara : Dra. Syarifah Irza Irawati., M.Pd
- h. Wakil Bendahara : Ummul Khairat., S.Hum
- i. Bidang-bidang
  - i. Bidang Riset dan Pengabdian
    - 1. Drs. Zamzami A. Karim., MA (Koordinator Bidang)
    - 2. Drs. Syahrial Desa Putra (anggota)
    - 3. Lazuardi (anggota)
  - ii. Bidang Seminar dan Publikasi Ilmiah
    - 1. Drs. H. Abdul Kadir Ibrahim., MT (Koordinator Bidang)
    - 2. Mahfuzah Saniah., M.Hum (anggota)
    - 3. Abd Rahman., M.Sos (anggota)
  - iii. Bidang Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga
    - 1. Drs. Raja Imran Hanafi., MM (Koordinator Bidang)
    - 2. Dr. H. Encik Abdul Hajar., MM (anggota)
    - 3. Ramli Muasmara., M.Pd.I (anggota)
  - iv. Bidang Humas dan Multimedia
    - 1. Sugiarto Doso., S.Sos (Koordinator Bidang)
    - 2. Irwanto Daud., SKM (anggota)
    - 3. Samson Rambah Pasir., S.S (anggota)
  - v. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
    - 1. Dr. Raja Suzana Fitri., M.Mpd (Koordinator Bidang)
    - 2. Maryanto., S.Pd., MM (anggota)
    - 3. Parida., M.Mpd (anggota)

- vi. Bidang Pelestarian Warisan dan Adat Budaya
  - 1. Raja Malik Afrizal (Koordinator Bidang)
  - 2. Syafarudin., S.S., MM (anggota)
  - 3. Asyim Sofyan (anggota)
- vii. Bidang Advokasi Kesejarahan
  - 1. Iwan Kurniawan., SH., MH (Koordinator Bidang)
  - 2. Rico Ferdiansyah., SH (anggota)
  - 3. Raja Syaiful., SH (anggota)

Tanjungpinang, 19 Agustus 2022









Form 1v

Lida H. Ganes

Anastasia

Wulik S

**DAFTAR HADIR**  
**MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA (MSI)**

NO.	NAMA	INSTITUSI/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	JURAMADI ESRAM	DINAS KEBUDAYAAN	
2.	Ridzki Lianser	pragyanu	
3.	R. Imran Hanafi	Kelola CIB	
4.	Syariyah Irza Irawati	DISBUD	
5.	Zainami A Karim	Akademisi	
6.	RENDA RA. S.	Academisi/Um	
7.	A. Niwile . S	UMKAT	
8.	MARYAM D. SRI. MM	AGSI KEPRI	
9.	Iwan Kurniawan	Advokat	
10.	ATMADINATA	DOSEN	
11.	Raja Suzana Fitri	Budaya	
12.	Mahfuzah Sarah	STAIN Sultan Abdurrahman	
13.	<u>Lehrial Rahmat</u>	"	
14.	H. Abdul Kadir Ibrahim	ATL KEPRI	
15.	UMMUL KHAIRAT	DISBUD	
16.	Sugiarto Doso Saputro	DISBUD	
17.	Rico Ferdiansyah	Disbud	
18.	Raja Malik Hafizal		
19.	Syahrial Desa Putra	Disbud	
20.	Maryanto		
21.	Endi Sanopaka		
22.	Dedi Afman		
23.			
24.			



# MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA

Kampus Universitas Indonesia Depok  
Gedung III lt.3 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Tel/Fax : (021) 7875316  
E-mail : masyarakatsejarawanindonesia@gmail.com

---

KEPUTUSAN KETUA UMUM  
MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA  
Nomor: SK-03/PPMSI/VIII/2022  
Tentang  
SUSUNAN PENGURUS MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA  
CABANG KEPULAUAN RIAU

Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia

Menimbang:

1. Bahwa untuk kelancaran organisasi perlu diangkat Pengurus Cabang pada Masyarakat Sejarawan Indonesia yang bertugas membantu Pengurus Pusat dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
2. Bahwa yang disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
3. Hasil Rapat Pembentukan kepengurusan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau Periode 2022-2027 pada 19 Agustus 2022.

Mengingat:

Surat Tugas Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia nomor 01/XI/CPMSI/2021.

Memutuskan:

- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak 22 Agustus 2022 dan berakhir pada 22 Agustus 2027.
- Ketiga : Mengangkat Pengurus baru seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Agustus 2022

Ketua Umum



\* Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum.



# MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA

Kampus Universitas Indonesia Depok  
Gedung III Lt.3 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Tel/Fax : (021) 7875316  
E-mail : masyarakatsejarawanindonesia@gmail.com

---

---

## STRUKTUR PENGURUS MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA CABANG KEPULAUAN RIAU

### **Pelindung:**

1. Gubernur Kepulauan Riau
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
4. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
5. Ketua STAIN Sultan Abdul Rahman
6. Ketua STISIPOL Raja Haji
7. Ketua STAI Miftahul Ulum

### **Penasehat:**

1. Dr. Drs. H. M. Juramadi Esram, SH., MT., MH
2. H. Rida K. Liamsi
3. Assoc. Prof. Dr. H. Abdul Malik., M.Pd
4. H. Huzrin Hood., SH., M.Pd
5. Wan Tarhusin
6. Dra. Hj. Suryatati A. Manan
7. Dr. H. Achmad Dahlan., MH

### **Pengurus**

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| a. Ketua               | : Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi., MA  |
| b. Wakil Ketua         | : Aswandi Sahri., S.S                |
| c. Wakil Ketua II      | : Sr. H. Atmadinata., M.Pd           |
| d. Sekretaris          | : Dedi Arman., S.S., M.M             |
| e. Wakil Sekretaris    | : Rendra Setyadiharja., S.Sos., M.IP |
| f. Wakil Sekretaris II | : Syahrul Rahmat., M.Hum             |
| g. Bendahara           | : Dra. Syarifah Irza Irawati., M.Pd  |
| h. Wakil Bendahara     | : Ummul Khairat., S.Hum              |



# MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA

Kampus Universitas Indonesia Depok  
Gedung III Lt.3 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Tel/Fax : (021) 7875316  
E-mail : masyarakatsejarawanindonesia@gmail.com

- i. Bidang-Bidang :
  - i. Bidang Riset dan Pengabdian
    - 1. Drs. Zamzami A. Karim., MA (Koordinator Bidang)
    - 2. Drs. Syahrial Desa Putra (Anggota)
    - 3. Lazuardi (Anggota)
  - ii. Bidang Seminar dan Publikasi
    - 1. Drs. H. Abdul Kadir Ibrahim., MT (Koordinator Bidang)
    - 2. Mahfuzah Saniah., M.Hum (Anggota)
    - 3. Abd Rahman., M.Sos (Anggota)
  - iii. Bidang Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga
    - 1. Drs. Raja Imran Hanafi., MM (Koordinator Bidang)
    - 2. Dr. H. Encik Abdul Hajar., MM (Anggota)
    - 3. Ramli Muasmara., M.Pd (Anggota)
  - iv. Bidang Humas dan Multimedia
    - 1. Sugiarto Doso., S.Sos (Koordinator Bidang)
    - 2. Irwanto Daud., SKM (Anggota)
    - 3. Samson Rambah Pasir., S.S (Anggota)
  - v. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
    - 1. Dr. Raja Suzana Fitri., M.Mpd (Koordinator Bidang)
    - 2. Maryanto., S.Pd., MM (Anggota)
    - 3. Parida., M.Mpd (Anggota)
  - vi. Bidang Pelestarian Warisan dan Adat Budaya
    - 1. Raja Malik Afrizal (Koordinator Bidang)
    - 2. Syafrudin., S.S., MM (Anggota)
    - 3. Asyim Sofyan (Anggota)
  - vii. Bidang Advokasi Kesejarahan
    - 1. Iwan Kurniawan., SH., MH (Koordinator Bidang)
    - 2. Rico Ferdiansyah., SH (Anggota)
    - 3. Raja Syaiful., SH (Anggota)



# **ANGGARAN DASAR MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA (MSI)**

## **Pembukaan**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka setiap warga negara berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kehidupan rakyat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sejarawan Indonesia sebagai warga bangsa yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawabnya kepada umat manusia dan bangsa, bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesian.

Sejarah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan sebuah bangsa, karena peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lampau dari sebuah bangsa itu akan menjadi sebuah pedoman atau pegangan hidup dari bangsa tersebut di masa sekarang dan dimasa depan.

Meyakini bahwa tujuan dan cita-cita organisasi hanya dapat dicapai atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa disertai usaha-usaha teratur, terencana dan penuh kebijakan, digerakkan dengan pedoman yang berbentuk anggaran dasar maka disusunlah Anggaran Dasar Masyarakat Sejarawan Indonesia sebagai berikut:

## **BAB I Nama, Waktu, dan Kedudukan**

### **Pasal 1 Nama**

Organisasi Masyarakat Sejarawan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "MSI";



**ANGGARAN DASAR  
MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA  
(MSI)**

**Pasal 2**

**Waktu**

MSI dibentuk di Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 1970, untuk waktu yang tidak ditentukan;

**Pasal 3**

**Kedudukan**

1. MSI berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. MSI berpusat di DKI Jakarta sebagai ibukota negara, dan sebagai tempat sekretariat;
3. MSI memiliki perwakilan-perwakilan yang selanjutnya disebut Perwakilan MSI Cabang dan Komisariat di seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh pengurus pusat;

**BAB II  
LANDASAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

MSI adalah organisasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

**BAB III  
AZAS DAN TUJUAN**

**Pasal 5**

**Azas**

MSI memiliki 3 (tiga) buah Azas, yaitu:

**1. Kesukarelaan;**

MSI adalah suatu perkumpulan sejarawan, pendidik dan peminat sejarah Indonesia yang bersifat terbuka, independen dan sukarela, yang mana baik kepengurusan maupun keanggotaannya bersifat sukarela dan bebas dari kepentingan pribadi dan/atau golongan;

**2. Mandiri**

MSI adalah suatu perkumpulan sejarawan, pendidik dan peminat sejarah Indonesia yang mandiri dan tidak bergantung pada suatu bentuk perkumpulan atau organisasi manapun;

**3. Inovatif**

MSI adalah suatu perkumpulan sejarawan, pendidik dan peminat sejarah Indonesia yang memberikan kebebasan para anggotanya berinovasi dan berkreasi positif sesuai dengan aturan-aturan organisasi dan hukum yang berlaku;

**Pasal 6  
Tujuan**

Tujuan didirikan organisasi MSI adalah

**1. Memajukan ilmu pengetahuan sejarah;**



## **ANGGARAN DASAR MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA (MSI)**

2. Memajukan pengkajian sejarah Indonesia dari segala aspek;
3. Menghimpun dan mengkoordinir para sejarawan, pendidik dan peminat sejarah Indonesia dalam suatu wadah atau perkumpulan;
4. Menjadi forum komunikasi para sejarawan, pendidik dan peminat sejarah;
5. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kreatifitas para sejarawan, pendidik dan peminat sejarah Indonesia;

### **BAB IV VISI DAN MISI**

#### **Pasal 7 Visi**

Visi MSI adalah menjadikan organisasi yang bersifat mandiri dan inovatif yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan konsultasi bagi para anggotanya serta untuk meningkatkan kemampuan dan saling pengertian diantara sesama anggota.

#### **Pasal 8 Misi**

Misi dibentuknya MSI adalah untuk:

1. Meningkatnya apresiasi dan kemampuan para anggotanya dalam menghadapi kemajuan zaman;
2. Memberikan sumbangan pemikiran, tenaga dan waktu untuk kegiatan kesejarahan sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa dan negara;

3. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah dalam bidang ilmu dan pengetahuan sejarah;
4. Mengadakan kerjasama dengan lembaga keilmuan khususnya bergerak dalam penelitian dan pengembangan ilmu dan pengetahuan sejarah;
5. Mengusahakan bantuan untuk kegiatan penelitian sejarah Indonesia dan sejarah umum;
6. Menerbitkan hasil penelitian para ilmuwan dalam dan luar negeri mengenai sejarah Indonesia.

## **BAB V** **KEANGGOTAAN**

### **Pasal 9** **Jenis Keanggotaan**

1. Keanggotaan MSI terdiri dari :
  - a. Anggota Tetap;
  - b. Anggota Kehormatan;
  - c. Anggota Peminat Sejarah.
2. Calon Anggota adalah anggota yang telah mendaftar secara resmi dan membayar uang kontribusi keanggotaan;
3. Anggota Tetap adalah anggota yang telah mengikuti persyaratan untuk menjadi anggota tetap yaitu telah menerima No. ID dan Kartu tanda anggota MSI; serta berpartisipasi mengikuti kegiatan yang dilaksanakan Pengurus Pusat / Cabang / Komisariat;

4. Syarat dan tata cara keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MSI.

**Pasal 10**  
**Berakhirnya Keanggotaan**

Keanggotaan MSI berakhir:

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada pengurus;
3. Diberhentikan karena pelanggaran disiplin berat yang merugikan nama baik dan kehormatan organisasi berdasarkan usul pengurus Komisariat dan Cabang;
4. Terkena hukuman pidana kurungan penjara minimal 1 (satu) tahun.

**BAB VI**  
**INSTANSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 11**  
**Rapat Paripurna Anggota**

1. Rapat paripurna anggota di tingkat pusat disebut Kongres MSI
2. Rapat paripurna anggota di tingkat provinsi dan luar negeri disebut Musyawarah Cabang atau Muscab
3. Rapat paripurna anggota di tingkat Kabupaten / Kota disebut Musyawarah Komisariat atau Muskom

4. Rapat paripurna anggota baik dalam bentuk Kongres, Muscab dan Muskom adalah kekuasaan tertinggi dalam MSI sesuai dengan tingkat masing-masing
5. Kongres, Muscab dan Muskom diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun bersamaan dengan penyelenggaraan kegiatan keilmuan sejarah
6. Kongres bersifat terbuka dan dihadiri oleh utusan-utusan MSI tingkat cabang dan MSI tingkat komisariat dengan membawa mandat.

**Pasal 12**  
**Kongres MSI**

1. Kongres MSI yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi untuk menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan organisasi MSI ;
2. Kongres MSI (Munas) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Panitia Pelaksana Nasional yang ditunjuk oleh Pengurus MSI dengan Surat Keputusan;
3. Kongres MSI berwenang untuk:
  - a. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus MSI;
  - b. Menetapkan Garis Besar Program Kerja untuk masa 5 (lima) tahun mendatang untuk kemudian dijabarkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
  - c. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART);

- d. Memilih Ketua Umum yang berfungsi sebagai formatur untuk menyusun komposisi kepengurusan berikutnya;
  - e. Menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Munas;
  - f. Keputusan Munas bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh pengurus dan para anggotanya.
4. Jika Munas lewat dari masa bakti kepengurusan dapat dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub);
  5. Munaslub dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun setelah habisnya masa kepengurusan berjalan.

**Pasal 13**  
**Rapat Dewan Pengurus**

1. Rapat Dewan Pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh para Pengurus Pusat MSI;
2. Rapat Pengurus adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus MSI Cabang atau Komisariat.

**BAB VI**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 14**

1. Struktur Organisasi MSI terdiri dari:
  - a. Pengurus Pusat,
  - b. Pengurus Cabang,
  - c. Pengurus Komisariat.

2. Pengurus adalah Anggota MSI yang kompeten dan bersedia dipilih dalam pengambilan keputusan kedaulatan tertinggi organisasi. Mengenai susunan dan wewenang pengurus MSI dijabarkan lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga MSI;
3. Cabang MSI dibentuk di tingkat provinsi yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) komisariat;
4. Di setiap Kabupaten, Kota dan/atau lembaga pendidikan dapat membentuk komisariat MSI jika di tempat tersebut terdapat sekurang-kurangnya 3 anggota;
5. Ketua umum MSI tingkat pusat dipilih dan disahkan oleh kongres;
6. Ketua MSI tingkat cabang dipilih dalam musyawarah dan disahkan oleh Pengurus Pusat MSI;
7. Ketua MSI komisariat dipilih dalam musyawarah paripurna komisariat dan disahkan oleh MSI cabang.

### **Pasal 15** **Pengurus Pusat**

1. Pengurus Pusat MSI terdiri dari Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Bidang;
2. Ketua yang terpilih dalam kongres mempunyai hak prerogatif dalam menetapkan pengurus harian dan Dewan Penasehat;
3. Pengurus Pusat MSI dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua;
4. Pengurus harian dilengkapi oleh sejumlah bidang yang membantu merumuskan kebijakan pengembangan dalam bidang-bidang, sekurang-kurangnya:

- a. Penelitian, pengembangan dan penulisan
  - b. Pendidikan dan pertemuan ilmiah
  - c. Organisasi (etik dan profesi)
  - d. Pendanaan dan kerja sama
  - e. Publikasi dan dokumentasi
5. Masing-masing bidang pada ayat (4) dipimpin oleh seorang ketua bidang yang dibantu oleh seorang atau lebih anggota pengurus.
  6. Pengurus Pusat MSI wajib membuat laporan dan disampaikan pada saat Kongres Nasional;
  7. Masa bakti Pengurus Pusat MSI adalah 5 (lima) tahun dan Ketua Umum hanya dapat dipilih (dua) kali masa bakti berturut – turut;
  8. Ketua Umum Pengurus Pusat MSI tidak boleh merangkap jabat sebagai Pengurus Cabang atau Komisariat;
  9. Pengurus dapat diberhentikan karena:
    - a. Masa bakti telah selesai atau dinyatakan demisioner;
    - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
    - c. Diberhentikan melalui Munas/Munaslub;
    - d. Meninggal dunia atau sakit yang berkepanjangan;
7. Pengurus Pusat MSI menerbitkan SK Kepengurusan MSI Cabang dan mengukuhkan kepengurusan MSI Cabang melalui Surat Keputusan.

**Pasal 16**  
**Pengurus Cabang**

1. Pengurus Organisasi MSI Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara;

2. Ketua MSI Cabang dalam menjalankan tugasnya dapat membuat bidang-bidang tertentu untuk memudahkan jalannya organisasi;
3. Pengurus MSI Cabang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua MSI Cabang;
4. Pengurus MSI Cabang wajib membuat laporan dan disampaikan pada saat Musyawarah Cabang;
5. Masa bakti Pengurus MSI Cabang adalah 5 (lima) tahun dan Ketua hanya dapat dipilih 2 (dua) kali masa bakti berturut – turut;
6. Pengurus dapat diberhentikan karena:
  - a. Masa bakti telah selesai atau demisioner;
  - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. Diberhentikan melalui Muscab;
  - d. Meninggal dunia atau sakit yang berkepanjangan;
7. Pengurus MSI Cabang menerbitkan SK Kepengurusan Komisariat dan mengukuhkan kepengurusan Komisariat dari satu kesatuan wilayah Kabupaten/Kota atau gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan;
8. Persyaratan pendirian MSI Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

**Pasal 17  
Pengurus Komisariat**

1. Pengurus Organisasi MSI Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara;

2. Ketua MSI Komisariat dalam menjalankan tugasnya dapat membuat bidang-bidang tertentu untuk memudahkan jalannya organisasi;
3. Pengurus MSI Komisariat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua MSI Komisariat;
4. Pengurus MSI Komisariat wajib membuat laporan dan disampaikan pada saat Musyawarah Komisariat;
5. Pengurus dapat diberhentikan karena:
  - a. Masa bakti telah selesai atau demisioner;
  - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. Diberhentikan melalui Muskom;
  - d. Meninggal dunia atau sakit yang berkepanjangan;
6. Masa bakti Pengurus MSI Komisariat adalah 5 (lima) tahun dan Ketua hanya dapat dipilih 2 (dua) kali masa bakti berturut – turut;
7. Persyaratan pendirian MSI Komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

## **Pasal 18**

### **Pembentukan Tim *Ad Hoc* Kegiatan**

1. Untuk menyelenggarakan kegiatan ilmu dan pengetahuan sejarah yang bersamaan waktunya dengan Kongres, Muscab dan Muskom pengurus dapat membentuk suatu panitia penyelenggara.
2. Pengurus berhak bertindak sebagai panitia pengarah kegiatan sejarah yang diselenggarakan bersamaan dengan kongres, muscab dan muskom.

**Pasal 19**

**Hak dan Kewajiban Pengurus**

1. Pengurus harian dan ketua-ketua komisi berhak mewakili dan berwenang untuk bertindak atas nama MSI dengan sepenuhnya ketua umum;
2. Segala kewenangan dan kebijakan yang dilakukan oleh pengurus harian dipertanggungjawabkan kepada kongres untuk pengurus pusat, muscab untuk pengurus cabang dan muskom untuk pengurus komisariat;
3. Kewenangan dan kebijakan yang dilakukan oleh ketua komisi dipertanggungjawabkan kepada rapat dewan pengurus;
4. Pengurus berkewajiban memenuhi dan melaksanakan ketentuan AD, ART dan keputusan rapat paripurna atau kongres, muscab dan muskom sesuai dengan tingkatannya;
5. Pengurus berkewajiban melaksanakan program kerja untuk mewujudkan tujuan MSI;
6. Pengurus berkewajiban membela dan memajukan kepentingan para anggota serta mempertahankan integritas profesi;
7. Pengurus berwenang menetapkan peraturan dan kebijaksanaan untuk menjalankan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan AD, ART, dan keputusan Kongres, Muscab dan Muskom.

**ANGGARAN DASAR  
MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA  
(MSI)**

**BAB VII  
ATTRIBUT**

**Pasal 20  
Lambang / Logo**

Diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga;

**Pasal 21  
Bendera**

Diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga;

**Pasal 22  
Kelengkapan Organisasi**

Hal – hal yang berkaitan dengan kelengkapan keorganisasian diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga;

**BAB VIII  
KEKAYAAN DAN KEUANGAN**

**Pasal 23  
Sumber Kekayaan dan Keuangan**

1. Sumber-sumber keuangan MSI diperoleh dari:
  - a. Uang Pangkal/ Pendaftaran dan Iuran Anggota MSI yang diatur selanjutnya di Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Sumbangan sukarela dari anggota penderma;

- c. Bantuan pemerintah RI dan lembaga swasta;
- d. Sumbangan dari masyarakat berupa hibah, hibah wasiat, warisan dan pemberian lain yang sah dan tidak mengikat;
- e. Sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat, termasuk *sponsorship* dan kerjasama kemitraan;
2. Pendapatan-pendapatan lain yang sah secara hukum negara Republik Indonesia, termasuk penggalangan dana;
3. Dalam usahanya mengembangkan ilmu dan pengetahuan sejarah MSI dapat mengelola milik-milik:
  - a. Hasil publikasi;
  - b. Perpustakaan;
  - c. Lain-lain yang didapat dengan usaha yang sah dan tidak mengikat;
4. Hasil *royalty* yang memperjualbelikan *merchandise* MSI ;
5. Aturan sumber kekayaan dan keuangan MSI apabila terdapat kekurangan diatur dalam aturan lain.

**Pasal 24**  
**Laporan Keuangan**

1. Tahun buku keuangan MSI dimulai setiap awal tahun berjalan;
2. Laporan keuangan MSI dibuat perbulan dan dilaporkan kepada Pengurus;
3. Laporan keuangan MSI bersifat terbuka untuk diketahui oleh anggota pada saat musyawarah anggota;
4. Laporan keuangan adalah segala transaksi yang dikelola oleh pengurus pusat;

**Pasal 25**

**Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar**

1. Pengesahan perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 2/3 peserta kongres.
2. Pemungutan suara dilakukan dalam kongres, bila sesuatu keputusan tidak berhasil berdasarkan musyawarah dan mufakat (aklamasi). Jika perlu melalui referendum.

**BAB IX**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 26**

1. Pembubaran MSI dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu;
2. Musyawarah Anggota Luar Biasa diusulkan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota aktif saat Munas/Munaslub;
3. Apabila hasil musyawarah luar biasa memutuskan perhimpunan dibubarkan, maka semua kekayaan dan keuangan perhimpunan disumbangkan kepada lembaga sosial pemerintah;
4. Hal-hal lain yang menyangkut akibat dari pembubaran MSI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MSI;



**ANGGARAN DASAR  
MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA  
(MSI)**

**BAB X  
Lain-Lain**

**Pasal 27**

Jika ketentuan dalam Anggaran Dasar belum diatur, dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar

**BAB XI  
PENUTUP**


**Pasal 28**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dapat diatur dalam peraturan tersendiri;
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : Mei 2017  
Pukul : WIB

**KONGRES MSI XII**

**PIMPINAN SIDANG**

  
  
**HILMAR FARO**  
Ketua **MSI**

  
Resti Bendawan  
Sekretaris

  
Bismillah  
Anggota